

Tinjauan Hukum Terhadap Objek Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Mikro Melalui Media Sosial Instagram

¹Robby Yustisio Adhyaksono, ²Henry D. Hutagaol, S.H., LL.M.

Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Article Info

Article history:

Received : 09 Maret 2022

Publish: 18 Maret 2022

Keywords:

Income Tax, Commercial Activities, Micro Business Entrepreneur, Social Media

Info Artikel

Article history:

Received : 09 Maret 2022

Publish: 18 Maret 2022

Abstract

The largest source of state revenue originally came from the community is taxes. One type of tax that contributes to the state is Income Tax. Income tax can come from various sources imposed by income tax, namely Micro, Small and Medium Enterprises. Micro Entrepreneurs are included in the final income tax obligations of Article 4 paragraph 2 and Income Tax Article 21 of Law Number 36 of 2008. Where buying and selling business activities are carried out by micro entrepreneurs who carry out their activities online through Instagram social media and conventionally their positions are equal. Likewise, the rules and sanctions that apply to both. In the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures, 3 kinds of administrative sanctions are explained for tax violators, namely administrative fines, interest and an increase in the value of the imposition of taxes. For micro-entrepreneurs who do not fulfill the final income tax obligations of Article 4 paragraph 2 and Article 21 of Law Number 36 of 2008, they will be subject to administrative sanctions in the form of interest of 2%/month (maximum 24 months) of the late payment value for late payments of Final Income Tax. In addition, taxpayers will also be subject to administrative sanctions in the form of a fine of Rp. 100.000,- for late reporting of the Final PPh Period SPT.

ABSTRAK

Sumber pendapatan negara terbesar yang berasal dari masyarakat adalah Pajak. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi pada negara yakni Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan dapat berasal dari berbagai sumber yang dikenakan oleh pajak penghasilan adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengusaha Mikro termasuk dalam kewajiban PPh final Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Dimana kegiatan usaha jual beli oleh pengusaha mikro yang melakukan kegiatannya secara daring melalui media sosial Instagram dan secara konvensional kedudukannya disetarakan. Begitu pun juga peraturan dan sanksi yang berlaku bagi keduanya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan 3 macam sanksi administrasi bagi pelanggar pajak yaitu adanya denda administrasi, bunga dan peningkatan nilai pada pengenaan pajak. Terhadap pengusaha mikro yang tidak melakukan kewajiban PPh final Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga senilai 2%/bulan (maksimal 24 bulan) dari nilai yang telat dibayarkan atas keterlambatan pembayaran PPh Final UMKM. Selain itu, wajib pajak juga akan dijatuhkan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Final.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Robby Yustisio Adhyaksono

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

1. PENDAHULUAN

Pendapatan negara merupakan suatu hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pajak yang berasal dari rakyat Indonesia merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Pajak merupakan iuran wajib yang disetor oleh masyarakat (bersifat memaksa) yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan yang berguna untuk dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara yang berhubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penerapannya, pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa untuk negara berdasarkan undang-undang dengan posisi terutang kepada orang pribadi atau badan dengan tujuan dapat digunakan untuk keperluan negara dalam rangka memenuhi kemakmuran sebesar-besarnya kepada rakyat. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan sepanjang tahun 2020 realisasi pendapatan negara Indonesia berdasarkan penerimaan pajak yakni sebesar Rp1.282,77 triliun.

Walaupun pembayaran pajak di Indonesia bersifat wajib dan memaksa terhadap seluruh warga Indonesia untuk membayar pajak pada waktunya, pembayaran pajak hanya diwajibkan bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat subjektif dan objektif. Salah satu syaratnya adalah setiap warga negara yang telah berpenghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Nilai PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. **101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak** yakni:

- Penghasilan kurang dari Rp 54.000.000,- untuk Wajib Pajak yang belum kawin;
- Penghasilan kurang dari Rp 58.500.000,- untuk Wajib Pajak kawin;
- Penghasilan kurang dari Rp 63.000.000,- untuk Wajib Pajak kawin + satu anak;
- Penghasilan kurang dari Rp 67.500.000,- untuk Wajib Pajak kawin + dua anak;
- Penghasilan kurang dari Rp 72.000.000,- untuk Wajib Pajak kawin + tiga anak.

Penyetoran pajak dari masyarakat terhadap negara digunakan untuk melakukan pembangunan negara dalam rangka pemerataan kemakmuran terhadap masyarakat. Masyarakat tidak dapat langsung merasakan manfaat dalam penyetoran pajak. Pajak yang telah disetorkan oleh masyarakat, kemudian dikelola oleh pemerintah, dan akan langsung merealisasikan dengan cara memperbaiki sarana dan prasarana untuk dapat memenuhi hajat hidup masyarakat Indonesia.

Dalam penggolongan pajak, dibedakan dengan subjek dan objek pajak. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang termasuk sebagai subjek pajak adalah orang pribadi, bentuk usaha tetap, badan usaha, serta warisan yang belum terbagi kepada ahli waris. Sedangkan yang termasuk sebagai objek pajak adalah penghasilan, hal ini tercantum dalam pasal 4 UU PPh yang mengatakan bahwa setiap peningkatan kemampuan ekonomis yang didapatkan atau dihasilkan oleh Wajib Pajak, serta berguna untuk kebutuhan konsumsi atau untuk penambahan nilai kekayaan dari wajib pajak tersebut, dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang asalnya dari dalam negara Indonesia ataupun dari luar negara Indonesia. Salah satu bentuk usaha yang dikenakan Pajak Penghasilan yakni bentuk usaha yang termasuk dalam kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM. Dasar hukum yang mengatur terkait UMKM diatur dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah (UU UMKM). Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kemudian definisi dari Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri secara mandiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya teknologi yang diciptakan, juga menimbulkan pertumbuhan ekonomi dunia secara pesat dengan didukung oleh berbagai macam media dalam melakukan promosi dan penawaran langsung berbagai macam barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen via penawaran secara konvensional maupun via daring melalui media sosial. Pada dasarnya media sosial merupakan salah satu contoh dari hasil perkembangan teknologi di dunia, dimana tujuan utama dibuatnya media sosial bertujuan untuk menghubungkan seseorang dengan yang lain dari berbagai jarak yang tidak dapat dijangkau untuk dapat bersosial secara langsung melalui platform aplikasi secara daring. Tidak hanya untuk menghubungkan seseorang satu sama lain, tetapi media sosial juga mempunyai tujuh manfaat yang berguna dalam melakukan kegiatan usaha, yaitu mengidentifikasi pelanggannya, mengadakan komunikasi timbal balik, membagikan informasi untuk dapat mengetahui obyek yang digemari pelanggan, kehadiran pelanggan, hubungan antar pelanggan berdasarkan lokasi dan pola interaksi, reputasi perusahaan di mata pelanggan dan membentuk kelompok antar pelanggan.

Salah satu platform media sosial yang sedang hangat digunakan untuk melakukan kegiatan perniagaan adalah media sosial Instagram. Pada dasarnya aplikasi Instagram merupakan layanan jejaring sosial berbasis fotografi. Jejaring sosial media Instagram diciptakan dan diresmikan pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger dengan basis aplikasi media sosial fotografi. Namun jejaring sosial Instagram kini dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro untuk berniaga dengan melakukan promosi, membangun citra, hingga memasarkan produk niaga.

Sebuah riset yang dilakukan oleh Daya.id mengenai keuntungan melakukan kegiatan perniagaan secara daring, semenjak usaha mikro yang berbisnis secara konvensional bermigrasi menjadi secara daring memiliki peningkatan omzet sebesar 80%. Alasan lainnya mengenai “migrasi” bisnis secara daring oleh para pengusaha UMKM antara lain karena modal yang dikeluarkan pelaku usaha relatif lebih kecil dikarenakan penerapan kegiatan usaha yang lebih praktis sehingga terjadi efisiensi terhadap biaya operasional, dapat menjangkau konsumen secara luas, kegiatan jual beli tidak terikat dengan waktu, dan juga biaya pemasaran produk-produk bisnis yang lebih murah.

Pengusaha Mikro merupakan subjek Wajib Pajak. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, pengusaha Mikro termasuk ke dalam kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 atau yang disebut dengan “PPH final” sebesar 0,5% jika omzet usaha dalam satu tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,- per bulan. Berdasar pada ketentuan tersebut, pengusaha mikro wajib membayar pajak dengan mengakumulasikan seluruh penghasilannya selama sebulan, lalu dikalikan 0,5%. Di sisi lain, jika pengusaha melakukan rekap dengan pembukuan, maka pengusaha Mikro akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Peraturan ini berlaku sama terhadap pengusaha mikro yang bersifat daring melalui media sosial maupun luring/secara konvensional.

Usaha Mikro memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Ciri-ciri Usaha Mikro yaitu yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa termasuk biaya tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Atas latar belakang tersebut, jurnal ini akan membahas mengenai Tinjauan Hukum terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Pengusaha Mikro yang Melakukan Kegiatan Perniagaan secara Daring melalui Media sosial Instagram.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari permasalahan latar belakang di atas, maka dapat di simpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengenaan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Perpajakan di Indonesia pada pengusaha mikro yang melakukan kegiatan niaga secara daring melalui aplikasi Media Sosial Instagram?
2. Bagaimana permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pengenaan pajak terhadap pengusaha mikro yang melakukan kegiatan niaga secara daring melalui aplikasi Media Sosial Instagram?
3. Bagaimana regulasi atau praktik hukum yang ideal untuk mengatasi permasalahan hukum yang muncul terhadap pengusaha mikro yang melakukan kegiatan niaga secara daring melalui aplikasi Media Sosial Instagram?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana sistem pengenaan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Perpajakan di Indonesia pada pengusaha mikro yang melakukan kegiatan niaga secara daring melalui aplikasi Media Sosial Instagram.
2. Untuk mengetahui dampak yang timbul dalam pengenaan pajak terhadap pengusaha mikro yang melakukan kegiatan niaga secara daring melalui aplikasi Media Sosial Instagram.
3. untuk mengetahui regulasi atau praktik hukum yang ideal untuk mengatasi permasalahan hukum yang muncul terhadap pengusaha mikro yang melakukan kegiatan niaga secara daring melalui aplikasi Media Sosial Instagram

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan khazanah keilmuan khususnya di bidang Pajak Penghasilan serta juga sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan Berpikir alamiah, dan Kemampuan Untuk menuliskannya dalam bentuk karya tulis ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi ilmu yang diperoleh selama proses perkuliahan di jurusan Hukum Ekonomi.
2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha Mikro yang berniaga di media sosial Instagram mengenai peraturan perpajakan bagi pelaku usaha Mikro yang berniaga via Instagram.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pengenaan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Perpajakan Di Indonesia Pada Pengusaha Mikro Yang Berjualan Secara Daring Melalui Media Sosial Instagram

A. Objek Pajak Penghasilan dan Kriterianya menurut Peraturan Perpajakan di Indonesia

Pajak Penghasilan bersumber dari pengenaan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh subjek pajak dalam tahun pajak. Jika kewajiban pembayaran pajak subjektifnya bermula atau berakhir pada kisaran tengah tahun pajak, dapat dikatakan bahwa subjek pajak memperoleh atau menerima penghasilan dalam bagian tahun pajak. Dasar hukum yang mengatur pengenaan Pajak Penghasilan adalah UU No. 7 tahun 1984 yang telah dilakukan perubahan dengan UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). UU PPh yang berlaku sejak tahun 1984 merupakan pengganti dari Undang-undang Pajak Perseroan tahun 1925, Undang-undang Pajak Pendapatan 1944, dan Undang-undang Pajak atas Bunga, Deviden, dan Royalti (PDBR) tahun 1970.

Pajak Penghasilan dibedakan menjadi beberapa kategori seperti PPh wajib pajak orang pribadi, yang terdiri dari pegawai, bukan pegawai maupun pengusaha, Maupun PPh wajib pajak badan atau perusahaan yang meliputi subjek hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan tertulis

dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh yakni setiap pertambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh, yang dapat berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang biasa digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Pada umumnya, objek pajak dalam pengenaan PPh adalah perolehan dari penghasilan. Namun terdapat beberapa pengecualian dalam menentukan Objek PPh. Tertulis dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh, objek pajak PPh dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut:

a) *Penghasilan yang bersumber dari hubungan pekerjaan*

Tertulis dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan tertulis bahwa salah satu objek pajak adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah gaji, honorarium, tunjangan, upah dan lain sebagainya.

b) *Hadiah*

Tertulis dalam Tertulis dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b UU Pajak Penghasilan tertulis bahwa hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan merupakan objek pajak penghasilan.

c) *Laba Usaha*

Tertulis dalam Tertulis dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU Pajak Penghasilan tertulis bahwa Laba Usaha termasuk objek Pajak Penghasilan

d) *keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta*

Tertulis dalam Tertulis dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Pajak Penghasilan tertulis yang termasuk ke dalam keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
- 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
- 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak pihak yang bersangkutan; dan
- 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

e) *penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;*

f) *bunga*

Tertulis dalam Tertulis dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU Pajak Penghasilan bahwa bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, termasuk ke dalam objek pajak penghasilan;

g) *dividen*

Tertulis dalam Tertulis dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU Pajak Penghasilan bahwa dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi merupakan objek pajak penghasilan;

- h) royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- i) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l) keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n) premi asuransi;
- o) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q) penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s) surplus Bank Indonesia.

Dalam penjelasan objek PPh diatas, dalam formil praktiknya untuk dapat menentukan penghasilan sebagai objek PPh, dapat didasarkan dalam ketentuan-ketentuan diatas. Namun yang bukan termasuk dalam kategori Objek PPh, tertulis dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pajak Penghasilan sebagai berikut:

PASAL 4

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
- 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b) Warisan
- c) harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU ini sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
- d) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU ini;
- e) pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f) dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha

milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan*
 - 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;*
- g) iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;*
- h) penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;*
- i) bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;*
- j) penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:*
- 1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan*
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;*
- k) beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;*
- l) sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan*
- m) bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.*

B. Kategorisasi terhadap Pengusaha Mikro yang berniaga via Media Sosial Instagram

Perkembangan teknologi informasi di dunia semakin berkembang seiring berjalannya waktu, dari tempo lalu hingga saat ini. Salah satu perkembangan yang mengubah kehidupan masyarakat adalah perkembangan penggunaan internet. Penggunaan internet tidak hanya digunakan sebagai persebaran informasi saja, tetapi penggunaan internet saat ini telah merambah ke dalam bidang perdagangan, khususnya dalam kasus ini pengusaha mikro di Indonesia yang memanfaatkan penggunaan Internet dalam kegiatan perniagaannya secara daring di Indonesia. Kegiatan perniagaan secara daring dinilai memberikan efisiensi bagi pelaku usaha mikro, mulai dari efisiensi biaya pemasaran, jangkauan konsumen secara luas, dan biaya pengeluaran lainnya yang lebih efisien ketimbang kegiatan perniagaan secara konvensional. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kegiatan niaga yang merambah dunia media sosial bertujuan menawarkan berbagai produk yang akan dijualnya. Dapat terlihat secara jelas perbedaan antara pelaku usaha daring maupun pelaku usaha konvensional. Perbedaannya terdapat pada kegiatan niaga oleh pengusaha mikro secara daring dilakukan dengan interaksi tidak langsung antara pelaku usaha dengan konsumennya via internet, sedangkan kegiatan niaga oleh pengusaha mikro secara konvensional dilakukan dengan bertatap muka secara langsung antara pelaku usaha dengan konsumennya. Berikut ini

merupakan Perbandingan Kegiatan Jual-Beli Konvensional dan daring melalui Media Sosial Instagram:

- Untuk memasarkan produk penjualan, dalam kegiatan usaha konvensional dilakukan dengan memberi katalog, brosur, melakukan iklan menggunakan media cetak, dan bentuk fisik lainnya. Sedangkan dalam pemasaran produk penjualan oleh pelaku usaha daring, dilakukan dengan menggunakan katalog elektronik di profil media sosial / situs web;
- Untuk memberikan informasi ketersediaan suatu produk, usaha mikro konvensional dapat melakukan pengecekan ketersediaan barang melalui panggilan telepon. Sedangkan usaha mikro daring dapat melakukan pengecekan ketersediaan barang melalui profil media sosial/situs web;
- Dalam hal konsumen ingin melakukan pemesanan barang dan/ jasa via usaha mikro konvensional, maka dapat dilakukan dengan cara datang ke konter atau toko. Sedangkan dalam hal konsumen ingin melakukan pemesanan barang dan/ jasa via usaha mikro daring maka dapat dilakukan pemesanan melalui pesan pribadi media sosial atau melalui surat elektronik tanpa perlu mendatangi toko/konter penjual karena barang akan dikirim kepada konsumen melalui kurir ekspedisi.

Dari perbandingan diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai perbandingan antara kegiatan niaga secara konvensional maupun secara daring, bahwa dengan adanya perkembangan teknologi internet dan segala kecanggihannya, para pelaku usaha mikro dapat merasakan kemudahan dalam melakukan kegiatan niaganya melalui media sosial Instagram. Dengan memanfaatkan teknologi, internet dan segala kecanggihannya, maka dapat meminimalisir kegiatan-kegiatan niaga konvensional yang lebih rumit dan terkesan tidak efisien dalam pengeluaran usaha dibandingkan kegiatan usaha secara daring. Sisi positif lainnya dari kegiatan niaga secara daring yakni seluruh informasi yang dibutuhkan oleh konsumen dapat diakses melalui profil media sosial Instagram usaha mikro tersebut tanpa perlu membacanya melalui media yang berbentuk fisik, seperti katalog, majalah, brosur, surat kabar atau media cetak lainnya yang berbentuk fisik.

Sebagaimana ditetapkan dalam UU UMKM, pada dasarnya Usaha Mikro merupakan bentuk usaha produktif yang dapat dimiliki oleh perseorangan dan /atau badan usaha perseorangan yang mencakupi karakteristik Usaha Mikro yang sesuai dengan ketentuannya. Dalam Pasal 6 ayat (1) UU UMKM menjelaskan mengenai karakteristik Usaha Mikro yaitu mempunyai kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diluar tanah bangunan tempat usaha, atau yang menghasilkan omzet penjualan pertahunnya maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dengan demikian, bentuk usaha mikro daring via Instagram termasuk kegiatan usaha berbentuk perusahaan perseorangan. Yang dimaksud dengan perusahaan perseorangan ialah suatu bentuk usaha yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh seseorang atau individu. Bentuk usaha Perusahaan perseorangan ini rata-rata dijalankan oleh pengusaha mikro di Indonesia. Yang menjalankan badan usaha perusahaan perseorangan ini rata-rata para pelaku usaha kegiatan Usaha Kecil, para pemula yang sedang merintis, atau perseorangan yang baru mulai menjalani kegiatan usaha.

Terdapat platform khusus untuk melakukan kegiatan niaga bagi para pengusaha mikro dalam melakukan kegiatan niaga secara daring, yang dikenal sebagai *Marketplace* atau Pasar Elektronik. *Marketplace* merupakan platform khusus untuk melakukan kegiatan transaksi perdagangan yang mengandalkan jaringan komunikasi dan internet dalam melaksanakan kegiatan niaga yang menghubungkan antar individu, organisasi-organisasi atau badan yang terlaksana pada proses data digital secara virtual. Pada *Marketplace*, diwadahi oleh suatu *website* yang berisi kumpulan pelaku usaha yang melakukan usahanya ke dalam satu wadah.

Contoh dari platform *Marketplace* yang ada di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee Indonesia dan lain-lain.

Pada dasarnya dalam mengoperasikan platform *Marketplace* kegiatan usaha, platform *Marketplace* mengandalkan komunikasi secara virtual tanpa perlu bertemu langsung secara tatap muka antara konsumen dengan pelaku usaha, dalam bentuk suatu situs laman maupun promosi daring melalui platform media sosial. Meskipun dalam kegiatan transaksi yang dilakukan secara virtual, tetapi legalitas terhadap transaksi virtual tetap diakui meskipun bukti pembayaran dan bukti transaksi dibuktikan secara daring. Dengan metode transaksi perniagaan secara demikian maka Pihak-pihak pelaku usaha maupun konsumen dapat dikualifikasi sebagai pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum secara nyata. Pembuktian dalam transaksi dengan platform *Marketplace*, dapat menggunakan dokumen elektronik yang berkedudukan setara dengan dokumen yang berbentuk kertas fisik.

Marketplace sebagai platform penyelenggara kegiatan niaga secara daring menerapkan berbagai dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan niaga dalam platform tersebut. Namun beberapa calon pelaku usaha yang akan menggunakan platform ini sering kali mengeluhkan terkait kesanggupan pemenuhan persyaratan yang wajib dipenuhi, contohnya seperti permintaan pihak *Marketplace* kepada calon pelaku usaha yang akan membuka lapak daring diwajibkan untuk menyerahkan *scan* NPWP pelaku usaha maupun badan usaha & *scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dari beberapa pihak pelaku usaha yang terbebani dengan persyaratan yang diwajibkan oleh platform *Marketplace*, maka timbul para pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya bukan melalui Platform *Marketplace* tetapi melalui platform Media Sosial. Salah satu platform media sosial yang diminati oleh pelaku usaha mikro yang digunakan sebagai kegiatan niaga adalah platform Media Sosial Instagram. Pelaku usaha melakukan kegiatan niaganya di Instagram dikarenakan kemudahan dalam memulai usaha secara daring tanpa harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti pada platform *Marketplace* yang rumit untuk dipenuhi dikarenakan tidak semua pelaku usaha memiliki NPWP dan terkait privasi pelaku usaha. Namun tidak demikian terhadap media sosial Instagram yang tidak memerlukan *scan* KTP dan *scan* NPWP kepada penggunanya untuk tujuan komersil maupun pribadi.

Pada dasarnya, media sosial Instagram bukanlah platform yang diciptakan sebagai platform *Marketplace* (seperti Tokopedia dan Bukalapak), namun dengan kuantitas pengguna Instagram di dunia yang cukup banyak (sekitar 500 juta pengguna aktif) maka para pelaku usaha mikro tidak melewatkan momentum tersebut untuk mengembangkan usaha mikro nya. Untuk menelusuri lebih lanjut mengenai perbedaan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan dengan platform *Marketplace* dan platform Media Sosial dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

PERBEDAAN OPERASI KEGIATAN NIAGA YANG DILAKUKAN DALAM MEDIA SOSIAL DAN MARKETPLACE		
Aspek	Media Sosial	Marketplace
Media Komunikasi	Melalui media sosial, seperti Instagram <i>Direct Message</i> , Whatsapp, Line dan platform media sosial lainnya.	Melalui fitur kirim pesan yang disediakan oleh penyedia layanan <i>Marketplace</i>
Metode Pembayaran	Transfer rekening bank atas nama perusahaan atau perorangan dalam perusahaan	Transfer menuju rekening penampungan milik <i>Marketplace</i> , untuk selanjutnya diteruskan kepada penjual Ketika pesanan telah sampai kepada pembeli
Metode Pengiriman	Dikirim dari domisili perusahaan	Dikirim dari tempat vendor layanan <i>Marketplace</i>
Jaminan keamanan	-	Jika paket penjualan tidak sampai atau tidak sesuai, konsumen mendapat jaminan pengembalian dana

C. Pengenaan Pajak Kegiatan Usaha Jual Beli secara daring Melalui Media Sosial Instagram

Dalam peraturan perundang-undangan, tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pengenaan pajak terhadap pelaku usaha mikro yang berniaga via media sosial Instagram. Hal tersebut disebabkan oleh sifat pengenaan Pajak Penghasilan terhadap pelaku usaha tersebut pada dasarnya disamakan dan disetarakan dengan para pelaku usaha mikro yang melakukan perniagaan secara konvensional. Yang menjadi pembeda antara kedua hal tersebut adalah pelaku usaha konvensional melakukan kegiatannya secara fisik, namun pelaku usaha daring melakukan kegiatannya secara tidak fisik. Jenis pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha mikro secara daring via Instagram adalah Pajak Penghasilan (PPh) Final, yang merupakan istilah dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (bagi pengusaha mikro yang mampu dan sudah melakukan pembukuan) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, tertulis bahwa besaran Pajak Penghasilan (PPh) Final terhadap pengusaha mikro menjadi 0,5% yang turun dari 1%. Penurunan tersebut telah disosialisasikan oleh Direktorat Jendral Pajak terhadap para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Sedangkan menurut Peraturan Direktur Jendral (Perdirjen) Pajak Nomor PER32/PJ/2015, yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yakni pajak yang dikenakan penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

2. Permasalahan – Permasalahan Yang Timbul Dalam Pengenaan Pajak Terhadap Pengusaha Mikro Yang Melakukan Kegiatan Niaga Secara Daring Melalui Aplikasi Media Sosial Instagram

Pada praktiknya, pemberlakuan hukum bagi pelaku usaha mikro yang melakukan kegiatan niaga secara daring sifatnya disamakan dengan pelaku usaha mikro yang melakukan kegiatan niaga secara konvensional. Dalam peraturan perundang-undangan, tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pengenaan pajak terhadap pelaku usaha mikro yang berniaga via media sosial Instagram. Hal tersebut menyebabkan pengenaan Pajak Penghasilan terhadap pelaku usaha daring pada dasarnya disamakan dan disetarakan dengan para pelaku usaha mikro yang melakukan perniagaan secara konvensional.

Legalitas dalam bertransaksi secara daring dipersamakan seperti transaksi secara konvensional. Mengenai persamaan antara transaksi niaga secara daring dengan transaksi niaga secara konvensional, kesepakatan dalam bertransaksi lah yang bersifat sama, dan yang membedakan adalah media transaksinya saja. Kesepakatan yang digunakan dalam transaksi-transaksi tersebut adalah kesepakatan keperdataan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah diatur syarat sahnya perjanjian di mana secara umum terdapat 2 (dua) syarat utama sebagai elemen atau unsur pembentukan kontrak yaitu syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan para pihak) serta syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang halal).

Penyetaraan hukum antara pelaku usaha mikro daring dan konvensional tersebut diterapkan sebagai asas perlakuan yang setara (*equal treatment*) mengakibatkan pengenaan pajak penghasilan yang dipersamakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, tertulis bahwa besaran Pajak Penghasilan (PPh) Final terhadap pengusaha mikro menjadi 0,5% yang turun dari 1%. Dengan demikian akibat hukum yang berlaku bagi pelaku usaha mikro secara daring tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan Pajak Penghasilan, akan disamakan dengan ketentuan hukum bagi pelaku usaha mikro konvensional.

A. Permasalahan terhadap Perlawanan Pajak Kegiatan Usaha Jual Beli daring

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia bersifat *Self Assessment*. Secara teknis, dalam sistem ini Wajib Pajak yang diberikan tanggung jawab serta kepercayaan dalam memperhitungkan, menyetor, serta lapor secara sukarela mengenai nilai pajak yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak tersebut. Pemerintah yang diwakilkan oleh Fiskus (aparatur perpajakan) berkewajiban untuk melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan melakukan pengawasan terhadap kelancaran penyetoran Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak. Pemerintah menciptakan sistem *Self Assessment* dengan tujuan agar masyarakat dengan leluasa untuk membayar pajak tanpa perlu terbebani untuk membayar pajak karena membayar pajak merupakan tugas masyarakat dalam membangun negara. Di lain sisi, pemerintah belum memiliki jumlah dan kapasitas fiskus yang memadai. Maka dari itu subjek pajak diberikan keleluasaan untuk menyetorkan pajak secara *Self Assessment* agar perhitungan pajak lebih sederhana dan objek pajak dapat memberikan keterangan dengan leluasa dalam memasukkan *Self Assessment*. Namun terdapat masalah yang timbul dari pihak Wajib Pajak dalam rangka penyetoran pajak, yakni kurangnya edukasi yang menyebabkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman beberapa pelaku usaha daring terhadap ketentuan yang berlaku dalam penyetoran pajak penghasilan. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman tersebut disebabkan kurangnya edukasi tentang penyerahan pajak penghasilan.

Kurangnya edukasi yang menyebabkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman beberapa pelaku usaha daring terhadap ketentuan yang berlaku dalam penyetoran pajak penghasilan sehingga tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, menimbulkan perbuatan yang disebut sebagai perlawanan pajak pasif. Perlawanan pasif tersebut timbul karena faktor lingkungan di sekitar wajib pajak tersebut yakni dapat berupa lemahnya sistem kontrol terhadap pemungutan pajak di Kawasan wajib pajak tersebut. Efek yang dapat ditimbulkan jika Wajib Pajak tidak menyetorkan Pajak Penghasilan kepada negara, yakni dapat membawa kerugian bagi negara dalam hal kehilangan pemasukan pajak. Dengan arti lain bahwa negara akan kehilangan potensi pemasukan terhadap negara melalui penyerahan pajak penghasilan dari kegiatan pelaku usaha. Akibat dari tidak menyetorkan Pajak Penghasilan, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi. Fiskus akan mendeteksi terkait wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak penghasilannya secara rutin dengan metode penelusuran yang dimiliki oleh fiskus, sehingga fiskus dapat mengenakan sanksi kepada wajib pajak.

B. Upaya yang dilakukan dalam menegakkan penyetoran pajak penghasilan oleh pelaku usaha mikro secara daring beserta sanksi hukumnya

Dalam menegakkan mengenai penyetoran pajak oleh Wajib Pajak, Pelaku usaha mikro yang tergolong sebagai Wajib Pajak, diwajibkan untuk menyetorkan pajak penghasilannya. Yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tertulis:

“(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.”

Dari ketentuan tersebut, pemerintah mengharapkan agar pelaku usaha mikro untuk mematuhi dan bersifat aktif dalam penyetoran kewajiban pajaknya secara rutin tanpa perlu diingatkan dengan surat ketetapan pajak. Salah satu syarat pelaku usaha dalam melakukan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak adalah mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak yang sah dengan membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bertujuan memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tertulis:

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, dan tempat kegiatan usaha wajib pajak, dan kepada wajib pajak diberikan nomor pokok wajib pajak.”

Dalam pasal 2 ayat (1) tersebut, yang dimaksud dengan Persyaratan Subjektif yakni segala ketentuan dan persyaratan yang berlaku terhadap seseorang Wajib Pajak, salah satunya yakni penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) oleh pelaku usaha mikro. Sedangkan yang dimaksud dengan Persyaratan Objektif adalah persyaratan dan ketentuan terhadap Subjek Pajak yang menghasilkan pemasukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi administratif terhadap perlawanan pajak pasif diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan ada 3 jenis sanksi administratif terhadap perlawanan pajak pasif diatur sebagai berikut:

- a. Denda Administratif berupa sanksi pajak yang dijatuhkan kepada Wajib Pajak pelanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan;
- b. Sanksi Administratif berbentuk bunga;
- c. Sanksi Administratif peningkatan nilai pajak.

Bagi pelaku usaha mikro yang tidak menjalankan kewajiban dalam penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) final Pasal 4 ayat (2), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (jika menggunakan pembukuan), maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa pengenaan bunga sebesar 2% setiap bulannya (Maksimal 24 bulan) dari nilai yang terlambat dibayarkan atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM. Di lain sisi, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100.000,- atas keterlambatan wajib pajak pada pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Final. SPT merupakan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan.

Disisi lain, pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan memiliki kewajiban terhadap masyarakat untuk dapat melakukan penyuluhan, sosialisasi dan melakukan pengawasan terhadap jalannya kewajiban wajib pajak terhadap kewajibannya untuk menyetorkan pajak penghasilan. Hal ini diharapkan agar tidak ada lagi wajib pajak yang kebingungan maupun tidak memiliki pengetahuan dalam melakukan kewajibannya untuk menyetorkan pajak penghasilannya. Dengan demikian, manfaat jangka panjang yang didapat dari sosialisasi dan penyuluhan yakni meminimalisir resiko kerugian bagi negara dalam hal kehilangan pemasukan pajak di masa yang akan datang.

3. Praktik Hukum Yang Ideal Untuk Mengatasi Permasalahan Hukum Yang Muncul Terhadap Pengusaha Mikro Yang Melakukan Kegiatan Niaga Secara Daring

Pada era globalisasi ini, telah terjadi peningkatan yang signifikan oleh masyarakat terhadap transaksi secara daring. Transaksi perdagangan daring hanyalah perubahan bentuk dari transaksi tradisional menjadi transaksi daring. dari aspek perpajakan, dan tidak ada hal baru yang memerlukan regulasi khusus dan tersendiri untuk mengatur transaksi daring. Para pelaku usaha sebagai penjual akan memperoleh penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan. Para pelaku usaha daring dapat memperoleh penghasilan dari berbagai sumber dan bentuk, yang seluruh jenis dan bentuk penghasilan tersebut juga akan menjadi objek pajak penghasilan.

Terkait legalitas terhadap perdagangan secara daring, pemerintah telah membuat regulasi terhadap legalitas perdagangan secara daring Pada 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan

Nasional Berbasis Elektronik/SPNBE (*Road Map E-commerce*) Tahun 2017-2019. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) peta jalan SPNBE mencakup pengaturan perpajakan dalam sistem *E-commerce*. Pada dasarnya berdasarkan pasal 3 ayat (1), Peta Jalan SPNBE 2017-2019 bertujuan untuk memberikan arah dan panduan strategis dalam percepatan pelaksanaan sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map e-commerce*) periode 2017-2019. Selanjutnya, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan diberlakukan pada tanggal 1 April 2019. Dalam ketentuan ini, salah satu yang diatur adalah terkait kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bagi para pelaku usaha daring.

Namun tidak lama setelah diundangkan, PMK-210/PMK.010/2018 dicabut oleh Menteri Ekonomi Sri Mulyani, dan menerbitkan PMK-31/PMK.010/2019 tentang pencabutan PMK-210/PMK.010/2018. PMK-31/PMK.010/2019 ini mulai diberlakukan tanggal 29 Maret 2019. Sebagai alasan pencabutan PMK-210/PMK.010/ 2018, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, beralasan bahwa dengan penerbitan PMK-210/PMK.010/2018 tersebut justru dikhawatirkan dapat menimbulkan persepsi yang keliru di tengah-tengah masyarakat akan adanya pengenaan jenis pajak baru yang dikhawatirkan akan menimbulkan kepanikan di tengah-tengah masyarakat pelaku usaha daring. Tujuan dari penerbitan aturan ini juga telah ditanggapi secara keliru, dari semula bertujuan memperoleh informasi melalui pelaku usaha, menjadi anggapan akan adanya jenis pajak baru yang dikhawatirkan dapat membuat pelaku usaha UMKM enggan berniaga secara daring. Di lain sisi, penerbitan ketentuan PMK-210/PMK.010/2018 membuat bingung pengusaha *E-commerce*. Kebingungan tersebut muncul lantaran seolah-olah pemerintah membuat pajak baru, sehingga menimbulkan begitu banyak simpang siur yang terjadi di masyarakat khususnya para pelaku usaha *E-commerce*. Sesungguhnya tujuan utama dari penerbitan ketentuan PMK-210/PMK.010/2018 ini hanya untuk memberi kepastian hukum (ketegasan) terkait regulasi untuk pelaku usaha daring yang wajib dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Di lain sisi, pemerintah bertujuan menghimpun pelaku usaha daring melalui NPWP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), untuk mengatur pemberlakuan pajak antara sesama pelaku usaha dapat disetarakan, baik pelaku usaha konvensional maupun pelaku usaha secara daring.

Dengan penerbitan PMK-31/PMK.010/2019 tentang pencabutan PMK-210/PMK.010/ 2018, menegaskan bahwa tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus kepada pelaku usaha daring mengenai tata cara perpajakan. Bahwa tata cara perpajakan pelaku usaha daring dipersamakan dengan pelaku usaha konvensional, dengan menggunakan ketentuan perpajakan yang sama, yakni Pajak Penghasilan (PPh) Final yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan jika pengusaha sudah dan mampu melakukan pembukuan, maka pengusaha akan dikenakan juga Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Dengan demikian praktik hukum yang ideal untuk mengatasi permasalahan hukum yang muncul terhadap pengusaha mikro yang melakukan kegiatan niaga secara daring yakni dengan tetap menggunakan aturan PPh Pasal 21 untuk meregulasi penyeteroran pajak penghasilan.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan penelusuran mengenai pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Pelaku usaha Mikro yang berniaga via media sosial Instagram, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, yakni:

1. Sistem pengenaan pajak penghasilan pelaku usaha mikro yang berniaga di Instagram disamakan dengan pelaku usaha mikro yang berniaga secara konvensional. Hal ini dikarenakan kedudukan

Subjek Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Mikro yang berniaga secara daring maupun pelaku usaha mikro yang berniaga secara konvensional kedudukannya disetarakan berdasarkan undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yakni pengusaha mikro yang melakukan kegiatan niaga secara daring dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (jika mampu dan sudah melakukan pembukuan). Pelaku usaha Mikro yang berniaga secara daring maupun secara konvensional memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran Pajak Penghasilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mewajibkan Wajib Pajak untuk membayar pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak yang sah dengan membuat NPWP bertujuan untuk memenuhi syarat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan agar dapat terdaftar menjadi Wajib Pajak yang sah. Terdapat tiga macam sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melakukan penyetoran pajak pasif, yakni denda administrasi, bunga, dan kenaikan nilai pajak. Sedangkan bagi pelaku usaha mikro yang tidak melakukan kewajibannya dalam menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) final Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (bagi yang menggunakan sistem pembukuan) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, maka pelaku usaha tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa denda bunga sebesar 2% setiap bulannya (maksimal 24 bulan) dari nilai terlambat dibayar atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM. Wajib Pajak akan dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 atas keterlambatan pelaporan SPT masa PPh Final.

2. Bahwa Permasalahan yang timbul dalam pengenaan pajak terhadap pengusaha mikro yang melakukan kegiatan niaga secara daring melalui aplikasi media sosial instagram yakni Kurangnya edukasi yang menyebabkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman beberapa pelaku usaha daring terhadap ketentuan yang berlaku dalam penyetoran pajak penghasilan sehingga tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, yang disebut sebagai perlawanan pajak pasif. Efek yang dapat ditimbulkan jika Wajib Pajak tidak menyetorkan Pajak Penghasilan kepada negara, yakni negara akan kehilangan potensi pemasukan terhadap negara melalui penyerapan pajak penghasilan dari kegiatan pelaku usaha. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku perlawanan pajak pasif dapat dikenakan sanksi administrasi yang terdiri dari denda administrasi, bunga dan kenaikan nilai pajak. Bagi pengusaha mikro yang tidak melakukan kewajibannya dalam menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) final Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (bagi pengusaha yang mampu dan sudah melakukan pembukuan) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, akan dikenakan sanksi administratif berupa denda bunga sebesar 2% setiap bulannya (maksimal 24 bulan) dari nilai terlambat bayar atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM. Wajib Pajak juga akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,- atas keterlambatan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPh Final.
3. Bahwa praktik hukum yang ideal terkait kebijakan pemerintah dalam mengatur terkait kewajiban pelaku usaha mikro secara daring untuk menyetorkan pajak penghasilannya yakni dengan tetap menggunakan regulasi PPh Pasal 21. Pihak pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Keuangan sempat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dengan tujuan untuk meregulasi pelaku usaha daring yang wajib dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Di lain sisi, dalam ketentuan ini diatur dengan tujuan dapat menghimpun data pelaku usaha daring melalui NPWP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), untuk mengatur pemberlakuan pajak antara sesama pelaku usaha dapat disetarakan, baik pelaku usaha konvensional maupun pelaku usaha secara daring. Namun penerbitan ini menimbulkan pro kontra kepada masyarakat khususnya

pelaku usaha daring, sehingga PMK tersebut dicabut oleh Menteri Ekonomi Sri Mulyani, dan menerbitkan PMK-31/PMK.010/2019 karena penerbitan PMK-210 menimbulkan spekulasi atau kekhawatiran yang telah ditanggapi secara keliru, dari semula bertujuan memperoleh informasi melalui pelaku usaha, menjadi anggapan akan adanya jenis pajak baru yang dikhawatirkan dapat membuat pelaku usaha UMKM enggan berniaga secara daring.

Saran

Saran yang dapat diberikan dalam rangka menghindari potensi dari permasalahan terkait permasalahan-permasalahan diatas:

1. Aparat penegak pajak dibawah naungan Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat melakukan penyuluhan terhadap masyarakat secara intens agar dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik, dengan fokus utama untuk mensosialisasikan mengenai ketentuan dan peraturan pajak lainnya khususnya pajak penghasilan, terutama di lingkungan pengusaha mikro. Penyuluhan ini bertujuan agar masyarakat memahami ketentuan penyetoran Pajak Penghasilannya. Jika kedisiplinan masyarakat dalam menyetorkan Pajak Penghasilan sudah tercapai, maka pendapatan negara berpotensi akan meningkat.
2. Aparat penegak pajak dibawah naungan Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat memperketat pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelaku perlawanan pajak. Hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro agar lebih disiplin dalam menyetorkan Pajak Penghasilannya sebagai kewajibannya

4. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus S., Bambang dan Erwin Putra P. (2017) *Manajemen Koperasi dan UMKM*. Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Ahmad Zein, Yahya. (2009). *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E – Commerce*. Bandung: Mandar Maju.
- Atmoko, Dwi Bambang. (2015). *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*. Jakarta: Media Kita.
- Brotodihardjo, R. Santoso. (2003). *Pengantar Ilmu pajak*. Bandung: Refika aditama.
- Direktorat Jendral Pajak. (2012). *Edukasi Pajak: Perpajakan Untuk Toko Daring*. Jakarta: Direktorat Penyuluhan & Pelayanan masyarakat, Direktorat Jendral Pajak.
- Farouq. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Terapan di Bidang Perpajakan Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Penerbit Bee Media Indonesia.
- Halim Barkatullah, Abdul. dan Teguh Prasetyo. (2005). *Bisnis Marketplace Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *APBN KITA: Kinerja dan Fakta*. Jakarta: KEMENKEU.
- Rulli, Nasrullah. (2015). *Media sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Wijaya Tanjung, Jenu. (2011). *18 jurus ampuh menyasati persaingan bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Wira Sakti, Nufansa. (2014). *Buku Pintar Pajak Marketplace*. Jakarta: Visimedia.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan No. PER-101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Peraturan Direktur Jendral (Perdirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ/2015

Peraturan Menteri Keuangan No. PER-31/PMK.010/2019 tentang pencabutan Peraturan Menteri Keuangan No. PER-210/PMK.010/2018

Internet

Diakses melalui <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/operasional/keunggulan-bisnis-daring-dibandingkandengan-bisnis-offline> pada 28 Juni 2021

Dirjen Pajak. *Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan*. Diakses pada 1 November 2021 dari <https://www.pajak.go.id/id/pelaporan-spt-tahunan-pajak-penghasilan>

Franedy, Roy. *Kisah di Balik Pembatalan Aturan Pajak Marketplace*. Diakses pada 9 Desember 2021

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190329182804-37-63800/kisah-di-balik-pembatalan-aturan-pajak-Marketplace>

Situmorang, Anggun. *Aturan Dicabut, Pajak e-Commerce Batal Berlaku*. Diakses pada 27 Desember 2021

<https://www.merdeka.com/uang/aturan-dicabut-pajak-e-commerce-batal-berlaku.html>

Jurnal

A. Permata, Ariesta. (2017). *Pemanfaatan Media Sosial untuk Jual-Beli Daring di Lingkungan Mahasiswa FISIP Universitas Airlangga Surabaya melalui Instagram*. Surabaya: FISIP Universitas Airlangga.

Anjarini, Kusujarwati. (2012). *Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar*. Jakarta: Jurnal Akuntansi Perpajakan.

Jurnal komunikasi Indonesia Volume V Nomor 1 April 2017 ISSN 2301-9816

Miftah, Shabur. (2015). *IMPLEMENTASI MARKETPLACE SEBAGAI MEDIA PENJUALAN DARING*, Malang: Universitas Brawijaya.

S, Priambada. (2017). *Potensi Media sosial bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Malang Raya*. Jurnal Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia.